

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LAHEI BARAT**

NOMOR: 016 /HK.01.01/K.KH-03.09/02/2023

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA KARAMUAN
KECAMATAN LAHEI BARAT KOTA/KABUPATEN BARITO
UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN LAHEI BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Karamuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Karamuan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr **JOKO** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Karamuan Kecamatan Lahei Barat Kota/Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Umum
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Karamuan Kecamatan Lahei Barat Kabupaten/Kota Barito Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulanseperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Camat Lahei Barat;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lahei Barat;
4. Panitia Pemungutan Suara Desa Karamuan;
5. Pertanggal;

Ditetapkan di Benao
pada tanggal, 05 Februari 2023



KETUA,

HERWINDAH, S.Pd

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LAHEI BARAT
NOMOR: 016 /HK.01.01/K.KH-03.09/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA BENAO HULU
KECAMATAN LAHEI BARAT KOTA/KABUPATEN BARITO
UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN LAHEI BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Benao Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Benao Hulu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr **ARMENA** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Benao Hulu Kecamatan Lahei Barat Kota/Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Umum
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Benao Hulu Kecamatan Lahei Barat Kabupaten/Kota Barito Utara sampai Dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulanseperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Camat Lahei Barat;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lahei Barat;
4. Panitia Pemungutan Suara Desa Benao Hulu;
5. Pertanggal;

Ditetapkan di Benao
pada tanggal, 05 Februari 2023

 **KETUA,**

HERWINDAH, S.Pd

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LAHEI BARAT
NOMOR: 016 /HK.01.01/K.KH-03.09/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA BENAO HILIR
KECAMATAN LAHEI BARAT KOTA/KABUPATEN BARITO
UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN LAHEI BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Benao Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Benao Hilir;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr **TUTI MARTIANI** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Benao Hilir Kecamatan Lahei Barat Kota/Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Umum
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Benao Hilir Kecamatan Lahei Barat Kabupaten/Kota Barito Utara sampai Dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulanseperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Camat Lahei Barat;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lahei Barat;
4. Panitia Pemungutan Suara Desa Benao Hilir;
5. Pertanggal;

Ditetapkan di Benao
pada tanggal, 05 Februari 2023

 **KETUA,**

HERWINDAH, S.Pd

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LAHEI BARAT**

NOMOR: 016 /HK.01.01/K.KH-03.09/02/2023

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA TELUK MALEWAI
KECAMATAN LAHEI BARAT KOTA/KABUPATEN BARITO
UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN LAHEI BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Teluk Malewai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Teluk Malewai;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr **NYAI LESTARI** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Teluk Malewai Kecamatan Lahei Barat Kota/Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Umum
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Teluk Malewai Kecamatan Lahei Barat Kabupaten/Kota Barito Utara sampai Dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulanseperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Camat Lahei Barat;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lahei Barat;
4. Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Malewai;
5. Pertanggal;

Ditetapkan di Benao
pada tanggal, 05 Februari 2023



KETUA,

HERWINDAH, S.Pd

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LAHEI BARAT
NOMOR: 016 /HK.01.01/K.KH-03.09/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA PAPAR PUJUNG
KECAMATAN LAHEI BARAT KOTA/KABUPATEN BARITO
UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN LAHEI BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Papar Pujung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Papar Pujung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr **PENDI** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Papar Pujung Kecamatan Lahei Barat Kota/Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Umum
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Papar Pujung Kecamatan Lahei Barat Kabupaten/Kota Barito Utara sampai Dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulanseperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Camat Lahei Barat;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lahei Barat;
4. Panitia Pemungutan Suara Desa Papar Pujung;
5. Pertanggal;

Ditetapkan di Benao
pada tanggal, 05 Februari 2023



KETUA,

HERWINDAH, S.Pd

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LAHEI BARAT**

NOMOR: 016 /HK.01.01/K.KH-03.09/02/2023

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA JANGKANG LAMA
KECAMATAN LAHEI BARAT KOTA/KABUPATEN BARITO
UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN LAHEI BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Jangkang Lama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Jangkang Lama;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr **JAJI** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Jangkang Lama Kecamatan Lahei Barat Kota/Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Umum
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Jangkang Lama Kecamatan Lahei Barat Kabupaten/Kota Barito Utara sampai Dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulanseperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Camat Lahei Barat;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lahei Barat;
4. Panitia Pemungutan Suara Desa Jangkang Lama;
5. Pertanggal;

Ditetapkan di Benao
pada tanggal, 05 Februari 2023

 **KETUA,**

HERWINDAH, S.Pd

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LAHEI BARAT
NOMOR: 016 /HK.01.01/K.KH-03.09/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA NIHAN HULU
KECAMATAN LAHEI BARAT KOTA/KABUPATEN BARITO
UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN LAHEI BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Nihan Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Nihan Hulu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr **LIATY NOORDIYANA PAUDIANI** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Nihan Hulu Kecamatan Lahei Barat Kota/Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Umum
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Nihan Hulu Kecamatan Lahei Barat Kabupaten/Kota Barito Utara sampai Dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulanseperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Camat Lahei Barat;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lahei Barat;
4. Panitia Pemungutan Suara Desa Nihan Hulu;
5. Pertanggal;

Ditetapkan di Benao
pada tanggal, 05 Februari 2023



KETUA,

HERWINDAH, S.Pd

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LAHEI BARAT**

NOMOR: 016 /HK.01.01/K.KH-03.09/02/2023

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA NIHAN HILIR
KECAMATAN LAHEI BARAT KOTA/KABUPATEN BARITO
UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN LAHEI BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Nihan Hilir;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Nihan Hilir;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr **HANO** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Nihan Hilir Kecamatan Lahei Barat Kota/Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Umum
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Nihan Hilir Kecamatan Lahei Barat Kabupaten/Kota Barito Utara sampai Dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulanseperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Camat Lahei Barat;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lahei Barat;
4. Panitia Pemungutan Suara Desa Nihan Hilir;
5. Pertanggal;

Ditetapkan di Benao
pada tanggal, 05 Februari 2023

 **KETUA,**

HERWINDAH, S.Pd

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LAHEI BARAT
NOMOR: 016 /HK.01.01/K.KH-03.09/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA JANGKANG BARU
KECAMATAN LAHEI BARAT KOTA/KABUPATEN BARITO
UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN LAHEI BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Jangkang Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Jangkang Baru;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

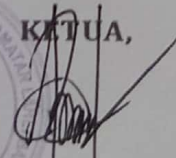
- PERTAMA** : Mengesahkan sdr **WELLA AZRIYANI** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Jangkang Baru Kecamatan Lahei Barat Kota/Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Umum
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Jangkang Baru Kecamatan Lahei Barat Kabupaten/Kota Barito Utara sampai Dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulanseperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Camat Lahei Barat;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lahei Barat;
4. Panitia Pemungutan Suara Desa Jangkang Baru;
5. Pertanggal;

Ditetapkan di Benao
pada tanggal, 05 Februari 2023

 **KETUA,**

HERWINDAH, S.Pd

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LAHEI BARAT
NOMOR: 016 /HK.01.01/K.KH-03.09/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA LUWE HULU
KECAMATAN LAHEI BARAT KOTA/KABUPATEN BARITO
UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN LAHEI BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Luwe Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Luwe Hulu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

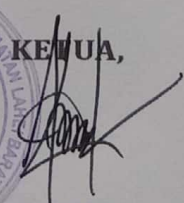
- PERTAMA** : Mengesahkan sdr **MISKAIKUNG** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Barat Kota/Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Umum
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Barat Kabupaten/Kota Barito Utara sampai Dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulanseperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Camat Lahei Barat;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lahei Barat;
4. Panitia Pemungutan Suara Desa Luwe Hulu;
5. Pertanggal;

Ditetapkan di Benao
pada tanggal, 05 Februari 2023

 **KETUA,**

HERWINDAH, S.Pd

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LAHEI BARAT
NOMOR: 016 /HK.01.01/K.KH-03.09/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA LUWE HILIR
KECAMATAN LAHEI BARAT KOTA/KABUPATEN BARITO
UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN LAHEI BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Luwe Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Luwe Hilir;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr **SUMARNI** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Luwe Hilir Kecamatan Lahei Barat Kota/Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Umum
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Luwe Hilir Kecamatan Lahei Barat Kabupaten/Kota Barito Utara sampai Dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulanseperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Camat Lahei Barat;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lahei Barat;
4. Panitia Pemungutan Suara Desa Luwe Hilir;
5. Pertanggal;

Ditetapkan di Benao
pada tanggal, 05 Februari 2023


KETUA,
HERWINDAH, S.Pd